

**PROGRAM KERJA BAGIAN KEPANITERAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020**

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat banding di lingkungan Peradilan Agama, sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah :

- (1) Memeriksa dan mengadili ulang perkara yang dimohonkan banding;
- (2) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan;
- (3) Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya;
- (4) Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik dalam penyelenggaraan peradilan, baik teknis dan non teknis, di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang merupakan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, sudah tentunya akan tetap konsisten dan konsekuen mengikuti dan menegakan kebijakan yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berupaya seoptimal mungkin melaksanakan tugas-tugas Peradilan dan memberikan pelayanan yang baik kepada publik demi meningkatkan martabat dan wibawa lembaga Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya secara khusus dan penyelenggaraan peradilan pada umumnya.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas pokok di atas, sangat diperlukan adanya tata kerja dan manajemen yang mantap, oleh karena itu perencanaan yang mantap dan realistis akan mempermudah penyelesaian tugas tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu perlu disusun program kerja bersifat intern yang dapat dijadikan sebagai pedoman kerja sehari-hari setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam program kerja tahun sebelumnya. Program kerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2020 ini merupakan penjabaran umum dalam bentuk kerangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maupun Keputusan-Keputusan dan Edaran-Edaran yang

berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Agama yang disesuaikan dengan kondisi wilayah

B. VISI DAN MISI

a. VISI

Sesuai dengan Renstra PTA Palangka Raya Tahun 2015-2019, Visi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG”**

b. MISI

- 1). Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bermartabat dan dihormati.
- 2). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3). Mewujudkan manajemen peradilan yang modern.
- 4). Meningkatkan akuntabilitas dan akses pelayanan publik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Program Kerja ini dimaksudkan sebagai arahan pedoman dan kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas sebagai Peradilan Agama Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI.
- b. Memberi bobot dan kualitas partisipasi bagi aparat pelaksana dalam setiap aktivitas penyelesaian tugas-tugas kerja yang menjadi tanggung jawab sekaligus sebagai tahapan pencapaian tujuan/sasaran Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah pada kurun waktu satu tahun.
- c. Menciptakan kondisi dinamis bagi pengembangan kreatifitas serta memacu semangat kerja aparat pelaksana demi kepentingan memajukan pembangunan dibidang hukum dalam ruang lingkup Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

D. ARAH

Program Kerja ini diarahkan kepada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memberi bobot pada aparat pelaksana dalam menyelesaikan setiap tugas kerja, serta memberi dorongan/motifasi yang positif kepada staf pelaksana sehingga terciptanya kondisi kerja yang sesuai dan seimbang serta berkualitas.

E. STRATEGI

1) Strategi Jangka Pendek.

- a. Mengembangkan serta mengarahkan segenap potensi aparat pelaksana untuk menyelesaikan setiap tugas tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
- b. Menciptakan kondisi yang dinamis dan komunikatif agar pelaksanaan dapat mempertebal rasa percaya diri, semangat kebersamaan serta kesetiakawanan dalam memikul tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
- c. Membina dan mengembangkan kemampuan teknis yustisial dan administrasi bagi hakim, pejabat kepaniteraan dan pejabat kesekretariatan guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

2). Strategi Jangka Menengah

- a. Melanjutkan strategi jangka pendek untuk mendekati kesempurnaan.
- b. Prioritas pengawasan terhadap pelaksanaan strategi jangka pendek untuk di evaluasi dan dikembangkan pada strategi jangka menengah.
- c. Menumbuhkan semangat kerja dengan menerapkan sistem disiplin kerja.

3). Strategi Jangka Panjang

- a. Merampungkan pelaksanaan strategi jangka pendek dan jangka menengah.
- b. Memacu kemampuan teknis aparat untuk tetap menyelesaikan setiap tugas kerja dengan tidak menunda setiap penyelesaian pekerjaan.

F. URAIAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

1. Kepaniteraan Muda Banding

- a. Peningkatan Administrasi Perkara Tingkat Banding, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Mengoreksi kelengkapan berkas perkara banding.
 - 2) Mengoreksi surat penerimaan dan registrasi pendaftaran perkara banding.
 - 3) Mengoreksi pengetikan surat PBT register pendaftaran perkara banding, PMH, PPP dan PHS perkara banding.
 - 4) Mengoreksi penulisan buku register perkara tingkat banding.
 - 5) Mengoreksi penulisan buku induk keuangan biaya perkara tingkat banding.
 - 6) Mengoreksi penulisan buku kas umum biaya proses penyelesaian perkara banding
 - 7) Mengoreksi penulisan buku penerimaan hak kepaniteraan (PNBP).
 - 8) Mengoreksi penulisan buku jurnal keuangan biaya perkara banding.

- 9) Membuat konsep surat pengiriman salinan putusan dan bundel A kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- 10) Mengelola kas keuangan biaya perkara banding.
- b. Peningkatan pemanfaatan Aplikasi SIPP Perkara Tingkat Banding adalah :
Memantau Perkara Banding yang telah terdaftar melalui Aplikasi SIPP Tingkat Banding

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- a. Peningkatan Administrasi Perkara dengan kegiatan adalah :
- Mengelola tata persuratan dengan baik dan mengarsipkannya sesuai klasifikasi surat.
 - Menggunakan aplikasi dalam pengelolaan persuratan.
 - Meningkatkan pelaksanaan arsip dinamis sehingga dapat menemukan surat dengan cepat apabila diminta.
 - Mengirim dan menerima surat elektronik melalui website : www.pta-palangkaraya.go.id dan email : pta-palangkaraya@yahoo.co.id ptapraya@gmail.com
 - Menerapkan beberapa aplikasi guna mempermudah tugas pokok, antara lain : aplikasi SIPP, aplikasi KOMDANAS, aplikasi SIWAS.
- b. Peningkatan pengelolaan dan penyajian data perkara dengan kegiatan adalah :
- Mengumpulkan data perkara.
 - Mengolah data perkara.
 - Menyajikan data perkara.
- c. Peningkatan penyajian statistik perkara, dengan kegiatan :
- Merencanakan pembuatan statistik perkara.
 - Mengumpulkan dan mengolah data perkara.
 - Membuat statistik perkara.
- d. Peningkatan tertib pelaporan perkara dengan kegiatan :
- Menyusun dan mengirim laporan bulanan perkara.
 - Menyusun dan mengirim laporan enam bulanan perkara.
 - Menyusun dan mengirim laporan tahunan perkara.
- e. Peningkatan tertib arsip perkara dengan kegiatan :
- Melaksanakan penataan arsip perkara
 - Melaksanakan penyimpanan arsip perkara

- Melaksanakan pemeliharaan arsip perkara
- f. Peningkatan pelayanan pengaduan dan informasi dengan kegiatan :
 - Menghimpun pengaduan dan pelayanan masyarakat
 - Membuat laporan bulanan pelayanan pengaduan dan informasi
 - Mencatat pengaduan masyarakat ke dalam buku register pengaduan
 - Mencatat layanan informasi ke dalam buku register meja informasi
- g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepaniteraan dengan kegiatan :
 - Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan bedah berkas dan eksaminasi
 - Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis
- h. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dengan kegiatan :
 - Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Bidang di PTA Palangka Raya
 - Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PA se Kalimantan Tengah, meliputi materi :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Rutin
 - b. Evaluasi Pelaksanaan *e-court dan e-ligitasi*
 - c. Pelaksanaan SAPM
 - Melaksanakan Monitoring/pemeriksaan mendadak dan pembinaan ke Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
 - Melaksanakan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan
 - Melaksanakan Rapat Kepaniteraan dalam rangka Pembinaan dan Evaluasi program kerja kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
 - Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan tugas aparat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
 - Melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Pembinaan aparat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
 - Melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Pembinaan Dan Evaluasi PTA Bersama Pimpinan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
 - Melaksanakan pemeriksaan kasus atas temuan dan atau laporan pengaduan masyarakat.